



Kapanewon Nglipar

Jl. Raya Nglipar-Sambipitu KM I Nglipar, Gunungkidul 55852 0

nglipar.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Kapanewon Nglipar

Rekomendasi Pelayanan Nikah karena Dilaksanakan kurang dari 10 hari setelah pendaftaran

No. SK :

Persyaratan

1. Alasan mendesak perlunya rekomendasi
2. Membawa dokumen berkas persyaratan nikah dari desa:
3. - Surat keterangan untuk nikah dari Kepala Desa (Model N-1)_x000D_
4. - Persetujuan kedua calon mempelai (Model N-3)_x000D_
5. - Izin tertulis ortu/wali bagi calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun (Model N-5)_x000D_
6. - Dispensasi dari pengadilan agama/pengadilan negeri bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai 16 tahun._x000D_
7. - Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang._x000D_
8. - Akta kematian/surat kematian suami/istri dari kepala desa (N-6) bagi janda atau duda mati_x000D_
9. - Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing._x000D_ Fotokopi KTP;_x000D_ Fotokopi KK;_x000D_ Fotokopi Akta kelahiran; dan_x000D_ Fotokopi Ijazah terakhir (bila memiliki)._x000D_

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon (kedua mempelai) beserta orang tua/wali datang ke kecamatan dengan membawa berkas persyaratan;
2. Petugas menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas
3. Camat melakukan wawancara dan klarifikasi terhadap pemohon dan orangtua/wali
4. Camat menandatangani rekomendasi Pelaksanaan Nikah karena Dilaksanakan Kurang dari 10 hari Setelah Pendaftaran
5. Petugas menyampaikan Surat Rekomendasi kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif



Kapanewon Nglipar

Jl. Raya Nglipar-Sambipitu KM I Nglipar, Gunungkidul 55852 0

nglipar.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Kapanewon Nglipar

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pelaksanaan Nikah karena Dilaksanakan kurang dari 10 hari setelah pendaftaran

Pengaduan Layanan